

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIPIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

Oleh:

Herdyana Lady Karisma¹

Faizzatus Shofia Amalia²

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur (60231)

Korespondensi Penulis: herdyanalady.22020@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the purchase of halal certified products by the people of East Java. The research was conducted in April 2024 by searching through the Google Scholar database and other reputable journals with the keyword "halal certification". The data analyzed was in the form of research publications related to halal certification and then the researchers took 8 journals that were relevant to the research. This research is based on the results of research conducted through literacy or literature studies, specifically through the website of the Indonesian Ministry of Religion's Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). Apart from that, the data collection technique is by accessing public information in the form of halal certification data in the East Java region, and from that data the author will analyze each data that has been obtained. Based on the data that has been collected, it is easier to find Muslim residents who use products labeled MUI halal compared to those using products not labeled MUI halal. This is in accordance with the conditions of Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world, which prioritizes products labeled halal MUI. Based on the data obtained, the distribution of business actors, both companies and MSMEs in East Java, has a percentage of 2.19% who have received halal certification. This indicates that there are still many business actors in East Java who do not have halal certification. Therefore, the East Java provincial government can intensify the movement so that many business actors in East Java obtain halal certification.*

Received April 17, 2024; Revised April 28, 2024; May 08, 2024

*Corresponding author: herdyanalady.22020@mhs.unesa.ac.id

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

Keywords: *Products, Halal, Muslim, East Java.*

Abstrak. Penelitian ini berguna untuk mengidentifikasi pembelian produk bersertifikasi halal masyarakat Jawa Timur. Tulisan ini dilaksanakan pada bulan April 2024 dengan menelusuri database Google Scholar dan jurnal bereputasi lainnya menggunakan kata kunci "sertifikasi halal". Data yang dianalisis terdiri dari publikasi penelitian tentang sertifikasi halal, pada hal ini peneliti memilih 8 jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Berpijak pada landasan teori yang kokoh yang dibangun dari studi literatur, tepatnya melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Selain itu, teknik pengumpulan data dengan mengakses informasi publik berupa data sertifikasi halal di wilayah Jawa Timur, dan dari data itulah penulis akan menganalisis dari masing-masing data yang telah didapatkan. Data menunjukkan bahwa orang beragama Islam lebih sering menikmati produk berlabel halal MUI. Ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mendorong penggunaan produk berlabel halal MUI. Berdasarkan data yang didapat persebaran pelaku usaha baik perusahaan maupun UMKM di Jawa Timur mempunyai persentase sebesar 2.19% yang mendapat sertifikasi halal. Itu menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha di Jawa Timur yang tidak mempunyai sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Timur dapat mengencakan gerakan agar banyak pelaku usaha di Jawa Timur mendapatkan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Produk, Halal, Muslim, Jawa Timur.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* dalam publikasinya *The Muslim 500 : The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, jumlah umat Muslim di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 240,62 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total kumulatif seluruh penduduk. Indonesia adalah negara yang populasi Muslimnya terbesar di dunia. Besarnya jumlah umat Islam ini menciptakan pasar potensial untuk produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Muslim.

Konsumen modern semakin berhati-hati dan bijak dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai jenis produk yang akan mereka pakai di masa depan.

Sumber individu (keluarga, teman, tetangga), sumber bisnis (promosi), sumber publik (media massa), dan sumber percobaan (penelitian, penggunaan hasil olahan). Label dapat berupa bentuk fisik dan sisipan sebuah produk memiliki informasi yang dapat membantu pelanggan memahami produk yang mereka inginkan. Label adalah bagian integral dari kemasan dan berfungsi sebagai media informasi mengenai produk yang tertera melalui kemasan tersebut. Konsumen dapat menemukan berbagai informasi penting pada label produk, termasuk nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen atau importir yang relevan, tanggal, bulan, dan waktu kedaluwarsa; klaim nutrisi, khususnya untuk produk kesehatan; petunjuk penggunaan; dan informasi tambahan tentang kondisi dan cara pemakaian khusus. Label juga menunjukkan status kehalalan produk

Menurut Wakil Direktur LPPOM MUI, Anna P. Roswiem, terdapat tiga jenis formulir yang wajib diisi oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi dan labelisasi halal dari LPPOM MUI. Pertama, perusahaan harus memiliki sertifikat halal. Kedua, mereka perlu mencantumkan nama produk serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketiga, ada jaminan bahwa produk yang akan disertifikasi benar-benar memenuhi syarat-syarat kehalalan. Wakil Direktur juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi LPPOM MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang terhadap suatu hal atau gagasan tertentu dikenal sebagai perspektif, yang dapat bersifat permanen dan dapat bersifat positif atau negatif merupakan intisari dari sikap. (David Kreh dalam Kotler 2003:219).

Salah satu kategori krusial yang perlu diperhatikan terkait keamanan dan sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, dan produk kosmetik. Kesadaran masyarakat telah meningkat secara signifikan tentang pentingnya memastikan keamanan makanan, minuman, dan kosmetik bekas yang dikonsumsi. Rasa kewaspadaan yang tinggi ini berasal dari banyak kasus yang menyoroti risiko yang terkait dengan mengonsumsi produk halal yang tidak bersertifikat. Bagi umat Islam yang mematuhi secara ketat pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan tidak diperbolehkan (haram), sangat penting untuk melindungi konsumen terhadap produk non-halal atau ambigu (syubhat).

Namun, pengetahuan belum cukup. Saat ini, hanya beberapa produsen makanan, minuman, dan kosmetik yang memberi tahu pelanggan apa yang ada di dalam produk

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

mereka pada label kemasan. Pemahaman agama memang dapat memengaruhi cara pelanggan memilih kategori produk. Studi ini menguji sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku konsumen Muslim terhadap keputusan mereka untuk membeli makanan, minuman, dan produk kosmetik. Keutamaan dari studi ini adalah untuk membantu konsumen Muslim membuat pilihan yang lebih baik tentang keamanan dan status halal dari produk yang mereka beli. Sampel penelitian akan melibatkan data yang dikumpulkan dari konsumen Muslim di Jawa Timur sebagai kelompok subjek untuk penyelidikan ini.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Ramadhani, A. S. Dkk (2022) berjudul "*Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi UMKM Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar,*" ditemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi dalam upaya penjangkauan ini, tidak seluruh operator UMKM bisa mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal karena kandungan daging olahan produknya. Secara spesifik, tiga produk UMKM—Sate Ayam, Soto Bathok, dan Rawon Alami—tidak dapat didaftarkan secara gratis. Meskipun demikian, operator UMKM masih memiliki opsi untuk mendaftarkan bisnis mereka melalui saluran reguler berbayar.

Penelitian berjudul "*Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*" yang dilakukan oleh Moerad S.K. et al. (2023) menyimpulkan bahwa meskipun responden secara umum memahami program dan materi yang diberikan kepada UMKM dengan baik, implementasinya masih dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk proses sertifikasi yang rumit, jumlah dana yang tidak mencukupi, dan kurangnya upaya untuk mengejar sertifikasi halal saat ini.

Studi yang ditulis oleh Diyah, N. E. et al. (2022), "*Implementasi Sertifikasi Halal pada UKM Kuliner di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan,*" mendukung temuan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi produk makanan halal di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan telah dimulai; Namun, saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari produsen makanan yang ada di daerah tersebut. Hambatan utama yang menghambat implementasi yang lebih luas termasuk sosialisasi yang tidak memadai mengenai prosedur sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran di antara operator UKM.

Selaras dengan hasil penelitian oleh Sampurno, B. dan rekan-rekannya (2022) yang berjudul "Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal", terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Saat ini, tiga mitra masih menunggu penerbitan sertifikasi halal. Selain itu, empat mitra lainnya belum dapat melengkapi berkas yang diperlukan karena mereka belum memiliki izin edar atau PIRT. Ini mengakibatkan ketergantungan pada pelaksanaan Bimtek dan audit dari Dinkes setempat. Akibatnya, UMKM yang tidak memiliki berkas yang lengkap tidak dapat mengikuti timeline yang telah ditentukan.

Dalam jurnalnya dengan judul "Respon Usaha Rumah Potong Unggas terhadap Sertifikasi Halal Wajib", Moh Khoirul Anwar melakukan penelitian. Perusahaan rumah potong unggas menengah dan besar dipersiapkan secara menyeluruh dan proaktif, seperti dengan berpartisipasi dalam atau menyelenggarakan pelatihan sistem jaminan halal. Sebaliknya, rumah pemotongan unggas mikro dan kecil cenderung pasif, menunggu instruksi pemerintah. Namun, dalam studi Nasori dkk., yang dipresentasikan dalam jurnal "Self-Declare Halal Certification Process at Culinary Tourism Centres Convention Hall Surabaya and SMEs in Benowo Surabaya: A Comparative Study," diamati bahwa di dalam SWK Convention Hall Surabaya, hanya 5 UKM (39%) yang sudah mencapai proses komite fatwa. Sebaliknya, ke-10 UKM yang berlokasi di Benowo (100%) berhasil mencapai tahap ini dan kini sedang menunggu sertifikat halal mereka.

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Akim et al. berjudul "pemahaman usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan" menyatakan bahwa hampir seluruh produk makanan yang diproduksi oleh UMKM di Jatinangor banyak yang belum menjalani uji halal secara resmi. Ini karena pemerintah belum melakukan banyak upaya untuk menyebarkan sertifikasi halal. Untuk memastikan bahwa kualitas makanan yang mereka buat tetap terjaga, masyarakat harus melewati proses sertifikasi halal. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Jaka S.A. berjudul "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia" membahas berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU JPH.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini memakai metode kuantitatif dan jenis metode deskriptif. Hasil penelitian didasarkan pada penelusuran literatur atau literasi, khususnya situs web Badan

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Teknik pengumpulan data dengan mengakses informasi publik berupa data sertifikasi halal di wilayah Jawa Timur, dan dari data itulah penulis akan menganalisis dari setiap data yang telah didapatkan.

Penulisan ini berfokus pada penyebaran sertifikasi halal di provinsi Jawa Timur dan kepercayaan masyarakat yang ada di sana. Penulis juga memeriksa kepercayaan masyarakat tersebut untuk menentukan apakah mereka harus membeli produk halal. Selanjutnya, hasil penelitian dan kesimpulan akan dibuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang yang ditetapkan halal sesuai dengan hukum syariat atau ajaran Islam dianggap halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen harus diinformasikan tentang status halal produk, menurut LPPOM MUI (2017), agar mereka tenang saat menggunakannya. Produk kosmetik, obat-obatan, makanan, dan lainnya dapat disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi Halal MUI adalah keputusan tertulis yang menunjukkan bahwa suatu produk sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Syarat untuk sertifikasi ini adalah bahwa lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dapat memberikan izin untuk label halal pada kemasan produk. Label halal, Sebagaimana dinyatakan oleh Astogini et al. (2011), label adalah sarana untuk memberi tahu pelanggan bahwa produk tersebut benar-benar halal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menetapkan bahwa label halal merupakan bukti bahwa produk tersebut halal.

Ada lima tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian antara lain, menurut Kotler dan Keller (2009) : pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan pembelian, dan tindakan setelah pembelian. Proses ini dimulai sebelum pembelian sebenarnya dan dapat berlangsung lama. Pemasar harus mempertimbangkan keputusan pembelian saja, bukan keseluruhan proses pembelian. Di bawah ini adalah model lima tahap pada proses pembelian konsumen.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari Kementrian Agama Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. BPJPH mengumpulkan informasi tentang jumlah orang yang tinggal di Jawa Timur

berdasarkan agama mereka dan lokasi bisnis yang memiliki sertifikasi halal. Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan hal ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Agama yang dianut

| Agama | Jumlah Penduduk Beragama | Persentase |
|-----------|--------------------------|------------|
| Islam | 40179566 | 97.26% |
| Kristen | 679059 | 1.64% |
| Katolik | 273800 | 0.66% |
| Hindu | 104620 | 3.05% |
| Budha | 69779 | 0.17% |
| Khonghucu | 2029 | 0.00% |
| Lainnya | 2328 | 0.01% |
| Jumlah | 41311181 | |

Sumber data Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menurut data di atas, 97,26% orang beragama Islam, dan 5,53% yang tidak beragama Islam terdiri dari 1.64% umat Kristen, 0,66% umat Katolik, 3,05% umat Hindu, 0,17% orang Budha, dan 0,01% umat lain.


| Distribusi SH Per Provinsi | | | |
|----------------------------|---------|------------|-----------|
| Provinsi | Jml SH | Jml Produk | Rata-Rata |
| Jawa Barat | 425,507 | 912,104 | 2.14 |
| JAWA TENGAH | 341,368 | 743,219 | 2.18 |
| JAWA TIMUR | 314,577 | 688,609 | 2.19 |
| Lampung | 129,428 | 186,705 | 1.44 |
| BANTEN | 58,061 | 372,560 | 6.42 |
| DI YOGYAKARTA | 52,612 | 141,689 | 2.69 |
| DKI JAKARTA | 41,605 | 325,923 | 7.83 |
| SUMATERA UTARA | 40,948 | 94,614 | 2.31 |
| Sumatera Barat | 38,891 | 83,687 | 2.15 |
| ACEH | 25,583 | 44,951 | 1.76 |

Rows 1-10 of 8989

Gambar 1. Persebaran Sertifikasi Halal di Indonesia

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

Berdasarkan data distribusi sertifikasi halal di wilayah Jawa Timur diketahui jumlah sertifikasi halal sebanyak 314.577 perusahaan serta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Di samping itu, sekitar 688.609 produk sudah disertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. Kategori produk ini termasuk makanan, minuman, kosmetik, bahan baku, bahan kimia, obat-obatan, dan lainnya.



| Nama UMKM | Alamat | Kabupaten | Kecamatan | Detail |
|---|--------|---------------|------------------|--------|
| SON ASEM KANDANG BABAT DS.ASEM KANDANG RT 13 RW 05 Kodepos 67151 | | PASURUAN | KIRATON | Detail |
| JL.MANDALA SEMAMBUING GEDANGAN SIDOARJO RT 09 RW 03 Kodepos 61254 | | SIDOARJO | GEDANGAN | Detail |
| DUSUN KOTAAN TENGAH RT 09 RW 04 Kodepos 66513 | | SITUBONDO | SITUBONDO | Detail |
| DUSUN BERON DESA PUNGGLIREJO RT 3 RW 6 Kodepos 63371 | | TUBAN | RENGEL | Detail |
| JALAN KRAKATAU RT 06 RW 03 Kodepos 68414 | | BANYUWANGI | BANYUWANGI | Detail |
| DUSUN SONO INDAH SIDOKERTO BUDURAN RT 01 RW 03 Kodepos 61252 | | SIDOARJO | BUDURAN | Detail |
| NAMBANGAN NGAMBANGAN RT 35 RW 09 Kodepos 61382 | | MOJOKERTO | MOJOSARI | Detail |
| DUSUN CANGAKAN SATU RT 01 RW 02 Kodepos 63281 | | NGAWI | KASREMAN | Detail |
| DUSUN PUPHLUWANG RT 72 RW 02 Kodepos 64162 | | KEDIRI | MOJO | Detail |
| DESA BEGED RT 02 RW 01 Kodepos 62156 | | BOJONEGORO | GAYAM | Detail |
| JL.CULWANG GG.BUNTU RT 47 RW 15 Kodepos 63131 | | KOTA MADIUN | TAMAN | Detail |
| DUSUN GEJEG RT 01 RW 02 Kodepos 64151 | | KEDIRI | GROGGOL | Detail |
| JL.DONDOWATI 4 NO 39 SURABAYA RT 05 RW 01 Kodepos 60181 | | KOTA SURABAYA | SUKO MANUNGGAL | Detail |
| JEMUR REGENCY B 01 RT 08 RW 04 Kodepos 62292 | | KOTA SURABAYA | TENGGALIS MEJOYO | Detail |
| NGAGEL JAWA SELATAN BLOK C NO 9 RT 10 RW 08 Kodepos 60284 | | KOTA SURABAYA | GUBBENG | Detail |
| JL.SULUNG I NO 8 RT 04 RW 02 Kodepos 60175 | | KOTA SURABAYA | BUBUTAN | Detail |
| TAMBAK WEDEI SEJANTERA NO 14 RT 08 RW 01 Kodepos 60126 | | KOTA SURABAYA | KENJERAN | Detail |
| JL.SEMBODRO RT 05 RW 01 Kodepos 63419 | | PONOROGO | PONOROGO | Detail |
| JAGIR SIDOMUKTI LEBAR NO 67 RT 09 RW 03 Kodepos 60244 | | KOTA SURABAYA | WONOKROMO | Detail |
| PASAR GEDANGAN RT 01 RW 01 Kodepos 61254 | | SIDOARJO | GEDANGAN | Detail |

Gambar 2. Data UMKM Provinsi Jawa Timur

Data yang didapat dari UMKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar pada tahun 2022 adalah 3.447.514 UMKM, tersebar di 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan Surabaya sebagai ibukotanya. Termasuk dalam wilayah ini adalah Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, dan Magetan.

Selanjutnya adalah wilayah Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, dan Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Di Jawa Timur, ada sembilan kota: Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan yang terakhir adalah Kota Surabaya.

Berdasarkan jumlah UMKM yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan data persebaran sertifikasi halal di Jawa Timur dapat dikatakan masih sangat jauh, dimana

dengan jumlah 3.447.514 UMKM di Jawa Timur tetapi yang sudah mempunyai sertifikasi halal hanya sebanyak 314.577 pelaku UMKM. Sehingga pemerintah serta Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur perlu membuat target program untuk program sertifikasi halal UMKM di seluruh Kota dan Kabupaten Jawa Timur.

Kementerian Agama, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), akan memulai program fasilitasi Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2022. Program tersebut bertujuan untuk memberikan 359.834 sertifikat halal kepada bisnis mikro dan kecil melalui jalur pernyataan bisnis (self declare). Saat pembukaan kegiatan Percepatan Pendaftaran Sertifikat Halal UMK, Fauzi, Sekretaris Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa "Jawa Timur ditargetkan bisa mendapatkan 75.000 pelaku usaha UKM bersertifikat halal dalam program SEHATI ini. Namun, terang Fauzi, hingga saat ini masih tercatat 20.830 pelaku usaha UKM yang mendaftar dalam program SEHATI ini.

Data menunjukkan bahwa orang beragama Islam lebih sering memakai produk berlabel dengan laebl MUI daripada dengan produk yang tidak berlabel. Ini sesuai dengan fakta bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memprioritaskan produk dengan label halal MUI. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang halal atau tidaknya suatu barang, serta tingkat kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya, telah meningkat. Akibatnya, produsen barang domestik harus segera melakukan sertifikasi dan labelisasi halal MUI untuk melindungi konsumen. Karena produk halal domestik harus dapat bersaing di pasar domestik dan internasional, hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal dalam negeri

Dengan PP RI No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah menetapkan bahwa semua barang yang dibawa, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, perusahaan yang memproduksi produk dari bahan yang dilarang tidak diperbolehkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk mereka. Peraturan ini berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan adanya kebijakan ini, produsen kosmetik lokal harus diberitahu tentang perlunya sertifikasi halal pada produk mereka. Selain itu, pemerintah harus memahami kesulitan yang dihadapi produsen kosmetik dalam negeri saat memproduksi kosmetik halal dan cara mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

membeli kosmetik halal dari seluruh dunia, tidak hanya menjadi negara yang memproduksi kosmetik halal, baik di dalam maupun di luar negeri.

KESIMPULAN

Data yang digunakan ini bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang mayoritas beragama Islam (97.26%). Berdasarkan data yang didapat persebaran pelaku usaha baik perusahaan maupun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di wilayah Jawa Timur mempunyai persentase sebesar 2.19% yang mendapat sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa banyak bisnis di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Timur dapat mengencangkan gerakan agar banyak pelaku usaha di Jawa Timur mendapatkan sertifikasi halal. Dengan sedikitnya jumlah pelaku UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal, pemerintah membuat program-program yang bisa untuk menunjang masyarakat, khususnya UMKM agar tergerak untuk melakukan sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan jumlah UMKM yang melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Program yang digencarkan pemerintah guna meningkatkan jumlah UMKM yang melakukan sertifikasi halal bisa dilihat pada tahun 2022, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama menyelenggarakan program fasilitasi Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Program tersebut bertujuan untuk memberikan 359.834 sertifikat halal kepada bisnis mikro dan kecil melalui jalur pernyataan bisnis (*self declare*). Namun, Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pengimplementasian program SEHATI ini belum bisa efektif karena jumlah UMKM yang melakukan sertifikasi halal pada produknya sangat sedikit, bahkan jauh dari target yang sudah ditentukan sebelumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwijaya, A. J. S. (2019). Menyongsong pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(1), 1-12.
- Ady Syahputra dan Haroni Doli Hamoraon, 2016. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Kecamatan Perbaungan dalam Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan. Perbaungan.

- Alfian I, Marpaung M. 2017. Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan. *At-Tawassuth*. Vol 2 (1): 122- 145.
- Anwar, M. K. (2020). Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 27-39.
- Astogini D, Wahyudin, Wulandari SZ. 2011. Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan). *JEBA*. Vol 13 (1).
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863-2874.
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11-25.
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2024). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan: Analisis Perbandingan Proses Sertifikasi Halal Self-Declaring di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Benowo Surabaya. *Sewagati*, 8(1), 1156-1163.
- Pratama, Y. (2019). Analisis Penentu Keputusan Pembelian Konsumen Terhadap Produk Online (Pada Masyarakat Jabodetabek). *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Volume 3 Nomor 1, 26-35.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30-35.

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MASYARAKAT JAWA TIMUR

- Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022).
Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung
Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 6(6), 685-692.
- Sutono, 2018. Perilaku Konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal Food
Perspektif Maqasid al- Shari'ah al- Syatibi (Studi Pada Pasar Sepanjang–Taman-
Sidoarjo), Sidoarjo.